



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 1312030701850003, tempat dan tanggal lahir. Pinaga, 07 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2023 yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs tanggal 4 Juli 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX tanggal 04 Agustus 2004, di Kantor Urusan Agama Duo Koto, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1 ANAK, Perempuan, lahir di Pinaga tanggal 10 Mei 2005;
 - 1.2 XX, laki-laki, lahir di Pinaga, tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu:

Nama : **ANAK**

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat/ tanggal lahir : Pinaga, 10 Mei 2005; (18 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabupaten Pasaman, sebagai **calon istri** dengan:
Nama : **CALON SUAMI**
Tempat/ tanggal lahir : Silang Empat, 19 Maret 2001 (22 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : petani
Alamat : Kabupaten Pasaman, **calon suami**

3. Bahwa anak Pemohon telah berkenalan dengan calon suami sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, anak Pemohon sering bertemu dengan calon suami anak Pemohon, sehingga anak Pemohon sering bertemu, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan harus segera di nikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berstatus belum kawin dalam usia 18 tahun 1 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sebagai calon suami berstatus belum kawin dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun, telah akil balig dan telah siap menjadi suami dan bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami sebagai orang tua calon suami dan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon dan kurang umur, sesuai dengan surat penolakan nomor: XX

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK) menikah dengan calon suami yang bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar pernikahan anak Pemohon dapat ditunda, sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan tambahan bahwa ibu kandung dari Mailis yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2014, sehingga Pemohon sebagai ayah kandung yang mengajukan perkara ini;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami sebagai berikut:

1. Orang Tua Anak (Pemohon), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saat ini ibu kandung dari ANAK telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan tetapi anak Pemohon telah siap dan sudah dewasa untuk menjadi istri serta membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi, karena anak Pemohon sudah sering pergi berduaan dengan CALON SUAMI dan sudah saling mengunjungi rumah satu sama lain, dan anak Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikan lagi dan apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan masyarakat sekitar pun sudah sering melihat kedekatan keduanya;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah bertemu dan sepakat untuk menikahkan ANAK dengan calon suaminya CALON SUAMI;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami bersedia menikah karena keinginan sendiri bukan tanpa paksaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bersikap selayaknya orang dewasa, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga Pemohon berkeyakinan anak Pemohon telah siap menjadi istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai jualan roti dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan konseling dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Pemohon telah mengerti dan memahami dampak-dampak dan resiko yang mungkin terjadi;
- Selaku kami siap bertanggung jawab membimbing dan membantu baik itu secara moril maupun materil apabila di kemudian hari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengalami masalah dalam rumah tangganya;

2. Anak Pemohon (ANAK), menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, anak Pemohon sudah sering pergi berdua dengan CALON SUAMI, sudah sering saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga masyarakat sekitar pun sudah sering melihat kedekatan kami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dan keluarga kami juga telah merestuinnya apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan CALON SUAMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami bersedia menikah karena keinginan sendiri bukan paksaan;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



- Bahwa anak Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan akan berusaha menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai jualan roti dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, anak Pemohon telah memahami resiko dan dampak yang mungkin terjadi, namun anak Pemohon telah siap dan tetap dengan keinginan untuk menikah dengan calon suami;

3. Calon suami (CALON SUAMI), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami dan anak Pemohon telah saling kenal mengenal dan telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun lamanya, calon suami dan anak Pemohon sudah sering pergi berdua karena hal ini kami berniat untuk menikah agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, masyarakat sekitar pun sudah mengetahui kedekatan hubungan kami;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan anak Pemohon dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami sudah berumur lebih kurang 22 tahun 3 bulan dan calon suami telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai jualan roti dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka calon suami siap untuk menikah dan menjadi seorang suami serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan membimbing calon istri saya sesuai dengan tuntutan agama;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



- Bahwa calon suami telah melakukan konseling di Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, calon suami telah memahami resiko dan dampak yang mungkin akan terjadi, namun calon suami telah siap dan tetap dengan keinginan untuk menikah dengan anak Pemohon;

4. Orangtua calon suami menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua dari CALON SUAMI;
- Bahwa keluarga calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak kami bernama CALON SUAMI hendak menikah dengan anak Pemohon bernama ANAK, namun saat ini anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi sebab mereka saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun, keduanya sudah sering pergi berduaan masyarakat sekitar pun telah sering melihat kedekatan antara keduanya sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa alasan anak kami ingin menikah adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah sering saling mengunjungi rumah masing-masing;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah berasal dari anak Pemohon dan calon suami, bukan karena adanya paksaan dan keduanya bersedia untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga calon suami sudah membicarakan rencana pernikahan ini dan kami sebagai orangtua dari CALON SUAMI telah menerima dan setuju dengan rencana tersebut;



- Bahwa calon suami telah bekerja yaitu jualan roti namun tidak tahu persis berapa jumlah penghasilannya;
- Selaku orang tua kami menyadari akan keterbatasan calon istri karena masih berusia muda, dan kami siap bertanggung jawab membimbing dan membantu mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 12 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tanggal 7 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX nomor XXX tanggal 4 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX nomor XX tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Nomor XX, tanggal 4 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, Nomor XXX, tanggal 3 September 2015. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6

8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama XXXXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Nagari Pinaga Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Nomor B-XXX, tanggal 22 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Asli Laporan Sosial atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, tanggal 26 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

B. SAKSI

1. SAKSI umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah saudara ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ibu kandung dari ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke pengadilan karena ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, karena anaknya tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK dan saat ini berumur lebih kurang 18 tahun 2 bulan dan saksi juga mengenal calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga masyarakat sekitar sudah sering melihat kedekatan keduanya sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya menikah bukan karena paksaan namun karena keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami sudah membicarakan rencana pernikahan ini, dan kedua keluarga merestui serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah bertingkah laku sebagaimana orang dewasa dan akan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri,

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



calon suami anak Pemohon pun telah dewasa yang akan membimbing anak Pemohon;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja yaitu jualan roti dan memiliki penghasilan dan sepertinya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman. Saksi adalah saudara ipar calon suami anak pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini ibu kandung dari ANAK sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke pengadilan karena ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK, karena anaknya tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering pergi berdua dan sudah sering saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga menimbulkan keresahan dan menjadi perbincangan di masyarakat sekitar, sehingga hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan mereka;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



- Bahwa Anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja yaitu jualan roti dan memiliki penghasilan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat bukti tersebut, dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon serta anaknya yang akan melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana tertuang dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar anak yang bernama ANAK umur 18 tahun 2 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki bernama CALON SUAMI disebabkan mereka telah lama mengenal, saling mencintai dan menjalin hubungan dekat serta berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk menikahkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti mengenai identitas Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta terbukti bahwa anak Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah memenuhi syarat



formal dan materil, sehingga terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI hingga saat ini berusia 22 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama XXXXX bukti surat tersebut adalah bukan akta, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 bahwa rencana pernikahan anak Pemohon ANAK dengan CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli Laporan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah melakukan konseling dengan dinas sosial Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa ibu kandung dari ANAK bernama XXXXX telah meninggal dunia tanggal 26 November 2014, sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta bukti surat dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ANAK;
- Bahwa ibu kandung ANAK yang bernama XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa ANAK sekarang masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI yang mana telah sangat erat yang sudah terjalin lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut dari keinginan anak Pemohon tanpa adanya paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi dilangsungkan pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan yaitu jualan roti dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dapat diproses pernikahan anak Pemohon, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan Pemohon dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak Pemohon belum dapat melaksanakan pernikahan karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon yang telah menunjukkan kesiapan dirinya untuk menjalani kehidupan rumah tangga, telah menerima konseling dari Dinas Sosial dan sertifikat siap nikah dan hamil yang dikeluarkan oleh BKKBN berdasarkan bukti P.10, di samping itu anak Pemohon dan CALON SUAMI telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga calon suami tersebut dipandang telah memiliki kemampuan sebagai suami dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak hal

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon sudah menetap di rumah calon suami sehingga keduanya telah sering pergi berdua yang menjadi perbincangan oleh masyarakat dan karena kedekatan yang seperti demikian dikhawatirkan dan berpotensi terjadinya hal-hal yang dilarang agama seperti perbuatan zina oleh sebab itu keduanya patut diberi jalan untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah berkeinginan kuat dan berniat akan menikah dengan calon suami meskipun telah diberikan nasehat-nasehat dan pandangan terkait dampak/resiko yang akan muncul, namun anak Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan calon suami akan tetapi rencana pernikahan tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, karenanya Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut termasuk alasan sangat mendesak dan patut untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI dapat dilangsungkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Almar Atul Hasanah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Lara Harnita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Almar Atul Hasanah, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Lara Harnita, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Lubuk Sikaping, 21 Juli 2023

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Bustami, S.H., M.A.

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2023/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)